



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SERTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

Dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD serta Pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pemerintahan TAPD
 2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Perekonomian TAPD
 3. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Keuangan Daerah TAPD
 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup TAPD
 5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat TAPD
 6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Hukum TAPD
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD
 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD
 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III TAPD
 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Hukum TAPD
 11. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota TAPD
 12. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan TAPD
 13. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian TAPD

Y

14. Kepala Bidang PSKLH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang PSKLH TAPD
15. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat TAPD
16. Kepala Subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Keuangan Daerah TAPD

Untuk :

- KESATU : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar hadir pada rapat-rapat pembahasan Rancangan KUA serta PPAS APBD dan rapat-rapat pembahasan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar memimpin Pihak Eksekutif pada setiap rapat-rapat pra pembahasan masing-masing komisi pada tahap pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 maupun rapat-rapat komisi pada tahap pembahasan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, sesuai pembedangannya.
- KETIGA : Para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mendampingi para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam memimpin Pihak Eksekutif pada setiap rapat-rapat pra pembahasan masing-masing Komisi pada tahap pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 maupun rapat-rapat komisi pada tahap pembahasan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, sesuai pembedangannya.
- KEEMPAT : Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar mendampingi serta mengikuti rapat-rapat pembahasan Rancangan KUA serta PPAS APBD dan rapat-rapat pembahasan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti rapat-rapat pembahasan Rancangan KUA serta PPAS APBD dan rapat-rapat pembahasan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar mendokumentasikan seluruh rapat-rapat pembahasan Rancangan KUA serta PPAS APBD dan rapat-rapat pembahasan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mendokumentasikan aktivitas (notulen rapat, rekaman dan foto) pada rapat-rapat pembahasan Rancangan KUA serta PPAS APBD dan rapat-rapat pembahasan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, sesuai pembedangannya;

Y

KEDELAPAN : Para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan Berita Acara Kesepakatan pada setiap perubahan yang terjadi pada rapat-rapat pembahasan Rancangan KUA serta PPAS APBD dan rapat-rapat pembahasan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD pengusul, para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Pihak Legislatif sesuai pembedangannya.

KESEMBILAN : Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD ini dilaksanakan dengan menyesuaikan pada jadwal pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD serta jadwal pembahasan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta
Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Y



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta